



**KEDUDUKAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012  
TERHADAP KEWARISAN ANAK HASIL ZINA  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NABILA**

**NPM. 22001012049**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2024**

## ABSTRAK

Nabila, 2024 *Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi, Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Dr. Shofiatul Jannah M.HI. Pembimbing II: Faridatus Sa'adah S.Th.I.,M.Th.

**Kata Kunci:** MUI, Waris, Anak Zina, Hukum Islam, Hukum Positif

Dalam sebuah perkawinan akad sangat penting untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan karena akan berdampak pada anak yang nantinya akan dilahirkan, setiap anak yang lahir dari hubungan yang sah akan berbeda dengan anak yang lahir dari hasil perzinaan dalam segi hak-haknya seperti hak waris, hak wali, dan hak nafkah yang akan dipenuhi kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 disebutkan bahwa anak hasil zina tidak mendapatkan harta warisan, akan tetapi ayah biologisnya wajib memberi wasiat *wajibah* dengan ini apakah fatwa MUI yang diberikan sejalan dengan para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) Akan tetapi Perbedaan hukum yang tertuang di tengah-tengah masyarakat antara hukum Islam dan hukum positif terkait kewarisan anak hasil zina berbeda. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji tentang (1) Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam (2) Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Positif.

Penelitian ini menggunakan *library research* dengan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang, adapun mengenai teknik pengumpulan data bersumber pada data primer dan skunder.dengan metode analisa data menggunakan model interaktif.

Setelah peneliti melakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Zina Prespektif Hukum Islam dalam fatwa ini sejalan dengan hukum Islam yang diberikan oleh Imam Hanafi,Maliki,Syafi'i dan Hambali yang mengatakan jika anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dari segi hukuman yang mana para ulama empat tidak menyebutkan untuk memeberi wasiat *wajibah* kepada anak hasil zina. Degan adanya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 ini sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan Anak Hasil Zina dalam putusan ini mengandung arti yang berbeda dalam UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebatas perkawinan siri yang tidak tercatat dalam administrasi negara dan bukan tertuju oleh anak zina. Akan tetapi dalam KUHPerdara anak hasil zina memanglah tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, karena anak zina tidak bisa diakui secara keperdataan, akan tetapi dalam KUHPerdara menyebutkan anak luar kawin bisa menjadi ahli waris ayah biologisnya apabila diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara).

## ABSTRACT

Nabila, 2024 *Position of MUI Fatwa Number 11 of 2012 Regarding the Inheritance of Children resulting from Adultery from the Perspective of Islamic Law and Positive Law*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor I: Dr. Shofiatul Jannah M.HI. Supervisor II: Faridatus Sa'adah S.Th.I., M.Th.

**Keywords:** MUI, Inheritance, Child of Adultery, Islamic Law, Positive Law

In a marriage contract, it is very important to know whether the marriage is valid or not because it will have an impact on the children who will be born, every child born from a legitimate relationship will be different from children born from adultery in terms of their rights such as inheritance rights, guardian, and maintenance rights that will be fulfilled only by the mother and her mother's family. In the MUI fatwa Number 11 of 2012 it is stated that children resulting from adultery do not inherit property, but their biological father is obliged to give a mandatory will. With this, the MUI fatwa given is in line with the four school of thought scholars (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali). However, the legal differences expressed in society between Islamic law and positive law regarding the inheritance of children resulting from adultery are different. Based on this, this research examines (1) the position of MUI Fatwa Number 11 of 2012 regarding the inheritance of children resulting from adultery from an Islamic legal perspective (2) the position of MUI fatwa number 11 of 2012 regarding the inheritance of children resulting from adultery from a positive legal perspective.

This research uses library research with a type of normative legal research using a statutory approach, as for data collection techniques sourced from primary and secondary data, with data analysis methods using an interactive model.

After the researchers conducted discussions, it can be concluded that MUI Fatwa Number 11 of 2012 Concerning the Inheritance of Children of Adultery. The perspective of Islamic Law in this fatwa is in line with Islamic law given by Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali which states that children resulting from adultery have no rights. becomes the heir of his biological father and vice versa. However, there is a slight difference in terms of punishment in that the four scholars do not mention giving obligatory wills to children resulting from adultery. With the MUI Fatwa Number 11 of 2012, this is a response to the Constitutional Court (MK) decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the position of children resulting from adultery in this decision which contains a different meaning in the Marriage Law than that intended in the Constitutional Court decision Number 46/ PUU-VIII/2010 is limited to unregistered marriages that are not registered in state administration and are not directed at adulterous children. However, in the Civil Code, children resulting from adultery do not receive inheritance rights from their biological father, because children of adultery cannot be recognized civilly, but the Civil Code states that illegitimate children can become heirs of their biological father if they are legally recognized by the father (Article 280 of the Civil Code) .

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan garis keturunan yang berasal dari faktor kelahiran antara dua ahli waris disebut kekerabatan. Seorang perempuan dapat melahirkan anak yang sah sebab mempunyai hubungan antara perempuan dan laki-laki yang diikat dengan akad perkawinan. (Aulia Muthiah, 2017)

Kajian mengenai waris menurut hukum Islam memiliki cakupan yang sangat luas. Hal-hal tersebut mencakup berbagai topik, seperti penambahan atau pengurangan bagian warisan, serta siapa yang berhak menerima warisan seluruhnya atau sebagian. Menurut hukum Islam ada tiga golongan orang yang berhak mendapat warisan yaitu *dzu al-faraid*, *dzu-qarabat*, dan *mawali*. (Sajuti Thalib, 1993) terdapat tiga faktor yang dapat menjadikan saling waris mewarisi yaitu: *al-qarabah* atau bisa disebut hubungan nasab, *al-muṣaharah* yaitu ikatan perkawinan serta *al-wala'* atau bisa disebut memerdekakan budak. Bila salah satu dari faktor di atas terpenuhi maka bisa terjalin hubungan saling mewarisi. (Rofiq, 2018)

Mengenai tiga golongan orang yang berhak mendapat warisan, peneliti melihat banyaknya kasus anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak terikat perkawinan, dengan itu apakah anak tersebut masih bisa bernasab dengan orang tuanya. Yang mana hubungan nasab ini adalah salah satu seseorang berhak menerima waris.

Seperti dalam Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 yang mengatakan

1. Anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak memiliki hubungan darah, wali kawin, warisan, dan nafaqah dengan laki-laki yang mendatangkan kelahirannya.
2. Hubungan kekerabatan, warisan, dan nafaqah yang dimiliki anak zina hanyalah kepada ibu dan keluarga ibunya.
3. Anak yang lahir dari hasil zina tidak mewarisi dosa zina dari orang tuanya yang mengandungnya.
4. Untuk melindungi keturunannya yang sah (*hifzh al-nasl*) pezinah diberikan hukuman (*hadd*) dari pemerintah.
5. laki-laki yang menyebabkan kelahiran seorang anak dapat dijatuhi hukuman *takzir* oleh pemerintah, yang berarti harus:
  - a. Mencukupi kebutuhan anak.
  - b. Meninggalkan harta melalui wasiat *wajibah* setelah ayah meninggal dunia.
6. Hukuman yang disebutkan pada nomor lima dimaksudkan untuk menjaga anak, bukan untuk mempererat tali silaturahmi antara bayi dengan ayah yang melahirkannya. (Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.)

Fatwanya ini menyebutkan bahwa anak hasil dari hubungan zina tidak berhak mendapatkan harta waris dari pihak ayah biologisnya, akan tetapi ayah biologis harus memberikan wasiat *wajibah* ketika ayah biologisnya meninggal dunia. Dalam hal ini bagaimana pandangan Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 terkait kewarisan anak hasil zina. apakah Fatwa

ini sejalan dengan pendapat yang telah dikeluarkan oleh Imam Mazhab empat (Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali).

Berbeda dengan hukum positif seperti KUHPerdara yang mengatur keabsahan anak dalam hal ini menyebutkan bahwa anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling mengkawini (Pasal 280 KUHPerdara), dalam pasal ini anak di luar kawin akan mendapatkan bagian waris dengan memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan. Kemudian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, dengan ketentuan penafsiran UUD 1945 tidak mengecualikan hubungan perdata dengan laki-laki, sebagaimana dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau bukti lainnya. Ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, menurut hukum. (*Peraturan Perundang-Undangan (Online)*, 2010). Ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin bisa mempunyai hubungan dengan ayah biologis sebagaimana bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau teknologi. Banyak penafsiran yang

dihasilkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Disisi lain, masyarakat menerima hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan angin segar bagi anak-anak hasil zina karena mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Demikian pula ayah dari anak tersebut harus tetap menanggung akibat perbuatannya dengan menafkahnya, meskipun anak tersebut merupakan hubungan hasil di luar nikah. Namun putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 banyak menuai pemikiran negatif. Berdasarkan hal tersebut, definisi luas dari “anak luar kawin” dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk melegitimasi perzinaan, dan jika anak tersebut dinasabkan kepada ayah kandungnya, maka hal tersebut akan melanggar norma agama. (Wicaksana, 2016)

Dengan keluarnya putusan Mahkama konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini Majelis Ulama Indonesia merespon dengan mengeluarkan fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan darah antara anak hasil zina dengan ayah biologis, serta hak kewarisan, nafaqah dan kewarisan. (Fatwa MUI No 11 Tahun 2012, 2012)

Bedasarkan dua produk hukum di atas maka muncul beberapa persoalan yang apabila dikaji lebih dalam terkait kewarisan anak hasil zina dalam konteks Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 dengan prespektif hukum Islam dan hukum positif ini menarik untuk dibahas. Perihal melihat banyaknya kasus anak hasil zina yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan oarang tua dari anak zina yang kurangnya akan kesadran hukum Islam maupun hukum positif

tentang kewarisan, pada posisi ini juga didasarkan pada realitas hukum yang terdapat di Indonesia di mana umat Islam yang tinggal di Indonesia wajib tunduk terhadap produk hukum Indonesia. Apabila perihal ini dibiarkan secara tidak langsung umat Islam terletak dalam naungan hukum positif serta mengingkari keberadaan hukum Islam yang sepatutnya jadi pedoman hukum untuk kehidupan umat Islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan kajian terkait kewarisan anak zina. Akan tetapi peneliti mendapati fatwa MUI yang menjadi wadah baru untuk untuk kewarisan anak hasil zina dalam judul skripsi “**KEDUDUKAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP KEWARISAN ANAK ZINA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Tentang Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Positif Tentang Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina?

#### **C. Tujuan Kajian**

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Prespektif Hukum Islam Tentang Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina?



2. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Prespektif Hukum Positif Tentang Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina?

#### **D. Kegunaan Kajian**

1. Secara Teoritis

Harapan dari hasil penelitian sederhana ini dapat membantu memahami bagaimana Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Zina Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai sumber referensi di masa mendatang dan panduan bagi para akademik yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan penulis lebih faham secara komprehensif terkait “Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

Bagi Universitas Islam Malang diharapkan dengan hasil penelitian ini sebagai keterlibatan penulis dalam suatu bahan rujukan dalam kajian hukum. Terlebih kepada mahasiswa hukum keluarga Islam.

Bagi masyarakat hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan maupun rujukan informasi tentang bagaimana

Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Zina Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

## E. Metode Kajian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini tergolong deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran kemudian disusun lalu dianalisis kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab suatu kasus tertentu. (Saipul Annur., 2014) dalam hal ini penulis akan memberikan jawaban mengenai kewarisan anak hasil zina dengan konteks fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 pendapat imam mazhab serta KHI dan hukum positif sehingga menjadi konsep yang dibahas.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah Penelitian hukum normatif, dimana jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder atau bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan. (Soekanto & Mamudji, 2015) dalam konteks ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis terkait Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak zina Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

### 3. Pendekatan Penelitian

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan (penelitian). Menurut

pendekatan perundang-undangan, hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. (Johnny Ibrahim, 2005)

- a. *All-inclusive* : kumpulan norma hukum yang cukup untuk mengatasi masalah hukum yang ada, sehingga tidak terjadi kekurangan hukum.
- b. *Comprehensive* : norma-norma hukum di dalamnya mempunyai hubungan yang logis satu sama lain
- c. *Sistematic*: selain saling berkaitan satu sama lain, norma-norma hukum tersebut disusun secara sistematis.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan informasi penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik yang diselidiki dan ditelaah untuk memperoleh informasi yang relevan. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan pada penelitian ini menelaah pada buku atau kitab, dan undang-undang yang relevan dengan tema tersebut. (Mubarok, 2019)

#### 5. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data hukum normatif yang terdapat dua macam, berupa data primer dan data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. (Sumadi Suryabrata, 2005) Sumber data primer hukum Islam dalam penelitian ini berupa dalil hukum berupa pendapat imam terkait status waris anak hasil zina, fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),


Sedangkan sumber data primer hukum positif dalam penelitian ini berupa KUHPerdata, Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Sedangkan sumber data skunder adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama dalam bentuk dokumen-dokumen. Hal ini meliputi jurnal hukum dan pandangan para ahli tentang status kewarisan anak zina. (Sumadi Suryabrata, 2005)

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Menurut *Miles* dan *Huberman*, proses interaktif digunakan dalam analisis data kualitatif, dan dilakukan berulang kali hingga data tuntas. Reduksi data, visualisasi data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan. (Miles, Huberman dan Saldana:2014)

Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 1 Model Interaktif

Adapun komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen didokumentasikan dalam catatan lapangan, yang dibagi menjadi dua bagian: reflektif dan deskriptif. Catatan alam adalah catatan yang menggambarkan apa yang peneliti lihat, dengar, lihat, dan alami secara langsung, mereka tidak menyertakan pendapat atau interpretasi peneliti terhadap hal-hal yang mereka amati. Catatan reflektif dituliskan beserta kesan, keterangan, pendapat, dan interpretasi peneliti terhadap temuannya, mereka juga berfungsi sebagai informasi untuk perencanaan tahap pengumpulan data selanjutnya..

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih data yang relevan dan berguna setelah diperoleh. Hal ini dilakukan dengan berkonsentrasi pada data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, menemukan makna, atau membahas topik penelitian. Berikutnya, buatlah menjadi lebih sederhana, aturlah secara metodis, dan soroti kesimpulan-kesimpulan utama dan Kedudukan-Kedudukan dari penelitian tersebut.

Dengan kata lain, reduksi data adalah proses menyusun data dan melakukan analisis yang membantu peneliti mencapai kesimpulan dengan menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan.

c. Penyajian Data

Kata-kata, grafik, tabel, bagan, dan tulisan semuanya dapat digunakan untuk menampilkan data. Tujuan penyajian data adalah menggabungkan informasi untuk menyampaikan keadaan yang terjadi. Dalam situasi ini, peneliti perlu membuat narasi, matriks, atau grafik untuk membantu pembaca lebih memahami materi atau data sehingga tidak kesulitan memahami temuan penelitian secara keseluruhan atau bagian tertentu.

Dengan melakukan hal ini, peneliti dapat mempertahankan kendali atas data dan menghindari terjebak dalam kesimpulan yang berpotensi membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang tidak terorganisir dan terfragmentasi dapat menimbulkan perilaku peneliti yang ceroboh dan menghasilkan kesimpulan yang bias, tidak terorganisir, dan tidak berdasar. Mengenali tampilan data sebagai komponen analisis data diperlukan.

d. Penarikan Kesimpulan.

Baik proses penelitian maupun reduksi data melibatkan penarikan kesimpulan. Kesimpulan sementara diambil setelah data terkumpul cukup, dan kesimpulan akhir diambil setelah seluruh data terkumpul. Para peneliti selalu berusaha menafsirkan data yang mereka kumpulkan sejak awal penelitian mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencari tren, tema, hubungan, kemiripan, elemen yang berulang, teori, dan sebagainya. Pada awalnya, kesimpulannya kabur, tidak jelas, dan dipertanyakan, namun, ketika lebih banyak informasi dari observasi, wawancara, dan penelitian secara keseluruhan dikumpulkan,

kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diperoleh. Penelitian perlu mengklarifikasi dan memvalidasi kesimpulan ini. Setelah itu data yang sudah ada digabungkan untuk menghasilkan unit atau kategori informasi yang dapat dipahami tanpa memerlukan informasi lebih lanjut dan didasarkan pada prinsip holistik. Informasi yang dianggap serupa dikumpulkan menjadi satu kategori, sehingga memungkinkan kategori baru berkembang dari kategori yang sudah ada sebelumnya.

(Sugiyono, 2016)

#### **F. Definisi Istilah**

Untuk memudahkan pemaknaan dari konsep yang di gunakan maka perlu adanya definisi istilah yang jelas, untuk menghindari kesalah pahaman dengan judul skripsi.

##### **1. Kedudukan**

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi dalam suatu kelompok atau peraturan. Ini mencakup dalam hak-hak dan kewajibannya. (Muzaki, 2021)

##### **2. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012**

Melalui produk fatwanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang dapat memberikan nasihat dan bimbingan dalam bidang hukum, agama, dan kemasyarakatan. Fatwa MUI dapat mempunyai kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu menjadi peraturan perundang-undangan, meskipun tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum positif yang mengikat seluruh warga negara.

Dalam hal ini peneliti berfokus pada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 memberikan pengaturan lebih kepada anak hasil zina bahwa ayah biologi wajib bertanggung jawab atas perbuatannya yang mengakibatkan kelahirannya. (Fatwa MUI No 11 Tahun 2012)

### 3. Waris

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan warisan sebagai hak seseorang untuk mewarisi harta benda dari orang yang meninggal. Sedangkan hukum waris mengatur tentang bagaimana harta benda orang yang meninggal dunia dialihkan serta akibatnya yang terjadi pada ahli warisnya. (Effendi Perangin, 2018) sesuai dengan hukum Islam. Dan berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan peralihan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah harta peninggalan yang diserahkan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Istilah lain mengenai pewarisan adalah "*ilmu faraid*". Artinya bagian tertentu yang dibagikan kepada seluruh penerima yang berhak menurut hukum Islam, yang bagiannya telah ditetapkan. (Beni Ahmad Saebani, 2018)

### 4. Anak Zina

Menurut. (Hasbi Ash-Shiddqi, 2010) anak zina yaitu anak yang dilahirkan ibunya dengan seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa ada ikatan perkawinan yang dibenarkan oleh syari'at.

### 5. Hukum Islam

Hukum yang berasal dari iman Islam dikenal dengan hukum Islam. Secara khusus, hukum yang diturunkan Allah bermanfaat bagi umat-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Penggunaan frasa "diwahyukan oleh



Allah” dalam definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dibuat oleh Allah, bukan oleh manusia. Dalam hal ini, Allah yang berkuasa dan berhak membuat hukum. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah berhak menciptakan dan menegakkan hukum, termasuk yang membolehkan hal tertentu dan melarang yang lain. Selain itu, Allah bisa membatasi apa pun yang dilakukan karena Allah memberinya wewenang dan memerintahkan umat Islam untuk menaatinya. (Muchammad, 2015)

#### 6. Hukum Positif

Hukum positif diartikan sebagai kumpulan pedoman dan peraturan hukum tertulis yang berlaku pada saat ini, mengikat baik secara umum maupun eksplisit, dan ditegakkan oleh pemerintah atau sistem hukum Indonesia. Mahkamah Agung RI telah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut disitus resminya. Hukum positif adalah kumpulan pedoman dan peraturan hukum tertulis yang berlaku sekarang, mengikat baik secara umum maupun khusus, dan ditegakkan oleh pemerintah atau dewan hukum Negara Indonesia. Hukum positif dapat dikategorikan berdasarkan beberapa faktor, seperti bentuknya, sumbernya, bahan bahannya, dan lain sebagainya. (I Gde Pantja Astawa Suprin Na’a, 2008)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan bab-bab yang disebutkan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Zina Prespektif Hukum Islam dalam fatwa ini sejalan dengan hukum Islam yang diberikan oleh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang mengatakan jika anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah biologisnya dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dari segi hukuman yang mana para ulama empat tidak menyebutkan untuk memberi wasiat *wajibah* kepada anak hasil zina. Hal ini dikarenakan wasiat *wajibah* adalah hasil *ijtihad* ulama diberbagai negara termasuk di Indonesia dalam rangka mengatasi ketidakadilan. Kemudian wasiat *wajibah* di Indonesia diadopsi di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam rangka memberikan penyelesaian masalah keadilan.
2. Dengan adanya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 ini sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan anak hasil zina, dalam putusan ini mengandung arti yang berbeda dalam UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebatas perkawinan siri yang tidak tercatat dalam administrasi negara

dan bukan tertuju oleh anak zina. Dalam KUHPerdara anak hasil zina memang tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, karena anak zina tidak bisa diakui secara keperdataan, akan tetapi dalam KUHPerdara menyebutkan anak luar kawin bisa menjadi ahli waris ayah biologisnya apabila diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdara). Terkait hukum waris yang diatur oleh KUHPerdara ini digunakan untuk agama non muslim, jadi sebaiknya jika terjadi suatu masalah terkait kewarisan anak hasil zina terlebih yang beragama muslim sebaiknya tidak mencari terobosan baru untuk memberi harta warisan kepada anak hasil zina tersebut, karena ada banyak cara untuk memberi harta tersebut sebagai tanggung jawab ayah biologis untuk anak hasil zina berupa wasiat *wajibah*.

## B. Saran

Sebagai penulis, kami memberikan rekomendasi berikut jika permasalahan serupa yang diangkat oleh penulis tersebut muncul dalam lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat.

1. Sangat penting bagi umat Islam untuk menerapkan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan kita untuk mencegah hubungan terlarang yang dapat mengakibatkan kelahiran anak hasil zina. kemudian dalam melangsungkan pembagian harta waris sebagaimana yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Sebagai umat muslim ketika ayah biologis Memberi harta kepada anak hasil zina bukan hanya bentuk kewarisan

saja namun diganti dengan *wasiat wajibah* yang telah difatwakan MUI lebih baik dilaksanakan.

2. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinaan dan menjadi orang tua dari anak hasil berzinah bertobat dari dosa-dosanya kepada Allah dan melangsungkan perkawinan secara sah, kemudian memelihara tanggung jawab sebagai orang tua. Walaupun nasab anak hasil zina tersebut hanya mengikuti ibunya.
3. Kompilasi Hukum Islam hendaknya dimutakhirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik isi maupun substansinya agar mencerminkan berbagai perubahan yang terjadi sejak KHI diundangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Istilah-istilah yang Mengatur Warisan Anak zina, Selain itu, DPR juga harus mengangkat KHI ke tingkat undang-undang agar memiliki stabilitas hukum yang tetap.
4. Karena persoalan yang berhubungan dengan warisan sangat penting, masyarakat harus berhati-hati saat menanganinya. Hal yang sama juga berlaku untuk warisan yang terkait dengan keturunan anak zina, dikarenakan persoalan ini belum banyak masyarakat yang memahaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar Asyhrai. (2001). *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Citra Harapan Prima.
- Abdul kadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia* (cet. 5). Citra Aditya Bakti.
- Abi Bakar Bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi. (1996). *Kitab Bada'i' Al Shana'i' Fi Tartib Al Syara' juz 5* (cet 1). Dar Al-Fikr.
- Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Ash'ats. (1988). *Sunan Abu Daud Juz 3* (ed. 1). Dar Al-Hadist.
- Achmad Jarchosi. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>
- Amir Syarifuddin. (2020). *Hukum Kewarisan Islam* (ed 1 cet 1). Pernada Media.
- Anas, bin I. M. (2010). *Terjemahan Al-Muwaththa' Imam Malik jilid 2 Penerjemah : Muhammad Iqbal Qadir*. Pustaka Azzam.
- Arifin. (2021). *Menikah Untuk Bahagia* (ed. 4). PT Gramedia.
- As-Syafi'i, I. M. bin I. (2001). *Kitab Al Umm* (p. 545). Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Asmuni. (2021). Hukum Waris Islam: Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer. In *Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana*. Pernada Media.
- Asrorun Ni'am Sholeh. (2016). *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Erlangga.
- Aulia Muthiah. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Azka, Huda, N. (2013). *Ushul Fiqih Terjemah Syarah Al Waraqat*. 199.
- Beni Ahmad Saebani. (2018). *Fiqh Mawaris* (cet 4). Pustaka Setia.
- Darmawan, D. (2018). Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'an. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 319–336. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.319-336>
- Effendi Perangin. (2018). *Hukum Waris* (Edisi 15,). Rajawali Pers.
- Fahmi. (2016). *Sejarah Majelis Ulama Indonesia*. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>

- Fatchur Rahman. (1994). *Ilmu Waris* (cet 4). Alma'arif.
- Fatwa MUI No 11 Tahun 2012. (2012). Fatwa MUI No11 Tahun 2012. *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 32.
- Febri, S. (2023). *Kewarisan Anak Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i*.
- Halilurrahman & Wahid. (2019). *Fatwa Mui Tentang Kedudukan Anak Zina ( Analisis Komparatif )*. Vol 5 (1).
- Hasbi Ash-Shiddqi. (2010). *Fiqh Mawaris*. Puataka Rizki Putra.
- I Gde Pantja Astawa Suprin Na'a. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (ed1, cet 1 ed.). Alumni.
- Insyafli. (2023). *Memahami Substansi Wasiat Wajibah* (p. 9 hlm). <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/1000-memahami-substansi-wasiat-wajibah.html>
- James, Rodrigo, P. . (1967). *KUHPerdata. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3 (1) 66-6, 951–952.
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Cet-1). Bayumedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/fatwa>
- Kasdorp, P. &. (1986). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Penerjemah : M isa arief* (cet 2). Intermasa.
- Kementrian Agama. (2003). *Himpunan Fatwa MUI*. 80.
- Kitab Undang-Undang Perdata. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek. (1) Hlm 50*, 1–354.
- Liky Faizal. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, volume 8(2), 77–102.
- Ma'ruf Amin. (2015). *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (cet 1). Sekertariat Majelis Ulama Indonesia. <https://doi.org/978-602-0935-08-9>
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1).
- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang Perkawinan*. 1–45.
- Maimun. (2017). *Hukum Waris Prespektif Islam dan Adat* (Ulfatun Hasanah (Ed.)). Duta Media Publishing.

- Maimun Nawawi. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan*. Pustaka Radja Maret.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (ed 1 cet 1). Rajawali Pers.
- Mubarok, Wibowo, T. (2005). *Ijtihad Kemanusiaan*. Pustaka Bani Quraisi.
- Mubarok. (2019). *Metode Penelitian*. 6 (1) 33-4, 386.
- Muchamad Rima Saputra. (2018). *Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4244>
- Muchammad. (2015). Ruar : Riali. *Pengantar Hukum Islam*, 3(8), 13–15.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. (2019). *Pembagian Warisan Menurut Islam*. 8 (5) 44-4. <http://media.isnet.org/kmi/islam/Waris/Syarat.html>
- Muhammad Amin Al-Yahir bi Ibn Abidin. (2003). *Raddu Al-Muhtar-Ala Ad-Durri Al-Mukhtar Syarhutanwiri Al-Abshar Jilid 3*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Muhibbussabry. (2020). *Fikih Mawaris* (cetakan 1). CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Muzaki. (2021). *Kedudukan Dalam Sosial* (cet. 4). Graha Ilmu.
- Peraturan Perundang-Undangan* (Online). (2010). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama.
- Rofiq, A. (2018). *Hukum Islam di Indonesia* (ed. 1 cet.). Raja Grafindo Persada.
- Safriliani. (2017). *Ahli Waris Anak di Luar Nikah Menurut Prespektif Imam Syafi'i Dan KHI*.
- Saipul Annur. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*. 5(1), 35–3.
- Sajuti Thalib. (1993). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (cet 4). Sinar Grafika.
- Soekanto & Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif* (cet. ke-17). Rajawali Pers.
- Sovia Hasanah. (2016). *Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia. Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>

- Sugiyono. (2016). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pustaka*, 2 (3), 60-, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Sumadi Suryabrata. (2005). *Metodologi Penelitian* (Cet 1). Raja Grafindo Persada.
- Suparman Usman. (1993). *Iktisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Darul Ulum Perss.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2019). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 10). Darul Fikir.
- Wicaksana, A. (2016). *Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam dan Adat Minangkabau*. 4 (8) 55-5.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga : Hak dan kedudukan anak luar kawin*. prestasi pustaka.
- Zulfikar, R. &. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Kukum Islam*. 8 (1), 37-.

